

MEGAHNYA PENDOPO KECAMATAN BATANG MENYISAKAN MASALAH PEKERJA DAN PENYEDIA MATERIAL BELUM DIBAYAR. INI JAWABAN CAMAT DAN DPU PR



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2024/07/18/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-134455_03ec0704-2872524341-1992566646.jpg

Isi Berita:

BATANG, AYOBATANG.COM- Pendopo kantor camat Batang yang direnovasi pada tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp 800 juta tampak megah dan menawan. Namun, di balik kemegahan tersebut, tersimpan masalah serius yang kini mencuat ke permukaan.

Sejumlah pekerja dari pemenang tender proyek tersebut serta beberapa penyedia material mengaku belum menerima pembayaran penuh atas pekerjaan mereka.

Masalah ini menjadi viral di berbagai media sosial, membuat Camat Batang, Luksono Pramudito, merasa risih dan tidak nyaman bekerja di kantor kecamatan.

"Saya sangat terganggu dengan viralnya informasi ini di media sosial, sehingga saya merasa tidak nyaman dalam bekerja. Pendopo sudah berdiri megah tapi menyisakan masalah," ujarnya saat dihubungi melalui telepon pada Kamis, 18 Juli 2024.

Luksono menjelaskan bahwa proyek renovasi pendopo ini bukan berada di bawah wewenangnya.

"Proyek renovasi Pendopo Kecamatan Batang adalah anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR), jadi yang tahu secara detailnya siapa CV pemenangnya, progres pembangunannya, dan pembayarannya ya mereka. Kita hanya penerima manfaat saja. Tapi ketika ada masalah, pihak kecamatan yang selalu menjadi sasaran," tambahnya.

Pihak kecamatan sudah beberapa kali berupaya menjembatani mediasi antara pekerja dan pihak CV, termasuk penyedia material seperti penyedia kayu ukiran.

"Kita sudah mengundang semua pihak terkait, termasuk rekanan CV yang menang tender, pelaksana kontrak, mandor, dan penyedia material. Namun, mandornya saat mediasi tidak dihadiri, berarti tidak ada itikad baik. Silakan saja kalau mau melaporkan ke polisi," ungkap Luksono.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan Lingkungan DPUPR Batang, Danang, menyatakan bahwa sebenarnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Batang semua proses pembayaran ke rekening CV sudah dilakukan sesuai kontrak, termasuk pemeliharaan dan perbaikan yang rusak.

"Dari hasil klarifikasi, CV menyatakan sudah membayar ke mandornya, namun mandor tersebut tidak menyampaikan pembayaran ke para pekerja maupun penyedia material," jelas Danang.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya sudah pernah mengundang CV, mandor, dan pekerja untuk mediasi, namun mandor dan CV pelaksana tidak hadir.

"Yang hadir hanya para pekerja saja, mandornya Pak Piter tidak datang. Ini membuat masalah semakin rumit," kata Danang.

Identitas Penyedia Jasa Pekerjaan Rehab Kantor Kecamatan Batang TA. 2023:

- Nama CV: CV. Karya Nafa Perkasa
- Alamat CV: Jl. Sendangguwo Raya No. 50 RT. 06 RW. 10, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang
- Nama Direktur: Achmad Hanafi

Kisruh pembayaran yang belum selesai ini telah menciptakan ketidaknyamanan bagi banyak pihak. Dengan berbagai upaya mediasi yang telah dilakukan, diharapkan masalah ini segera menemukan titik terang agar pekerja dan penyedia material mendapatkan hak mereka.

Pendopo yang megah seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan menyimpan kisah pilu para pekerja yang belum dibayar. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3713156099/megahnya-pendopo-kecamatan-batang-menyisakan-masalah-pekerja-dan-penyedia-material-belum-dibayar-ini-jawaban-camat-dan-dpu-pr>, "Megahnya Pendopo Kecamatan Batang Menyisakan Masalah

Pekerja dan Penyedia Material Belum Dibayar. Ini Jawaban Camat dan DPU PR”, tanggal 18 Juli 2024.

2. <https://batang.indonesiasatu.co.id/begini-klarifikasi-camat-batang-mengenai-viralnya-pemberitaan-terkait-dugaan-tenaga-kerja-belum-dibayar-pekerjaan-pendopo-kecamatan-batang-tahun-2003>, “Begini Klarifikasi Camat Batang Mengenai Viralnya Pemberitaan Terkait Dugaan Tenaga Kerja Belum Dibayar Pekerjaan Pendopo Kecamatan Batang Tahun 2003”, tanggal 18 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi